

**ANALISIS PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DESA JATI SARI KECAMATAN PADANG TUALANG
KABUPATEN LANGKAT)**

SKRIPSI

Oleh

NASHWA BALQIS MAHARANI

NPM: 2001270009

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

**ANALISIS PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten
Langkat)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Nashwa Balqis Maharani
NPM : 2001270009

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nashwa Balqis Maharani

Npm : 2001270009

Jenjang Pendidikan : S1 (strata satu)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "**Analisis Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat)**", merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2024

Yang Menyatakan


NASHWA BALQIS Maharani

2001270009

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Nashwa Balqis Maharani
NPM : 2001270009
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 18/10/2024
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A
PENGUJI I : Dr. Riyan Pradesyah, M.EI
PENGUJI II : Alfi Amalia, M.E.I

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M. Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Percaya





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab soal di luar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini di susun oleh :

Nama Mahasiswa : Nashwa Balqis Maharani
NPM : 2001270009
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : IX
Judul Skripsi : Analisis Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 18/10/2024

Pembimbing

Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati, M.EI

Dekan,



Doc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 15 Oktober 2024

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Nashwa Balqis Maharani** yang berjudul "**Analisis Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Nashwa Balqis Maharani
NPM : 2001270009
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERAN BUMDES DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (Studi Kasus Desa Jati Sari Kecamatan
Padang Tualang Kabupaten Langkat)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan
skripsi

Medan, 15 Oktober 2024

Pembimbing

Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Dr. Rahmayati, SE.I, M.F.I

Dekan,



Dr. Muhammad Qorib, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

PMPTK Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 81/SK/BAK-PA/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://faig@umsu.ac.id> faig@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
 Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail Lc. MA

Nama Mahasiswa : Nashwa Balqis Maharani
 Npm : 2001270009
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Desa Jati Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
3.10.24	Perbaikan bab IV	<i>[Signature]</i>	
2-10-24	Perbaikan bab IV	<i>[Signature]</i>	
10.10.24	Perbaikan bab IV & V	<i>[Signature]</i>	
12.10.24	Perbaikan bab IV	<i>[Signature]</i>	

Medan, 12 Oktober 2024

Diketahui/Disetujui
 Dekan

 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

 Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Skripsi

 Dr. Abdul Hadi Ismail Lc. MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Nashwa Balqis Maharani
NPM : 2001270009
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat)

Medan, 15 Oktober 2024

Pembimbing

Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Dr. Rahmayati, SE.I, M.FI

Dekan,



Dr. Muhammad Qorib, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th. 1987

Nomor: 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	·	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	·	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *difong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي...	Fathahdan ya	ai	a dan u
أُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَاعِلٌ fa'ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفٌ kaifa
- حَوْلٌ haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2) Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

- رَوْحَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl – raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah - al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdulillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdulillāhirabbil 'ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm |

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|---------------------------|---|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allāhugafūrunrahīm |
| - فِي الْأُمُورِ حَمِيدًا | Lillāhi al-amrujamī'an/Lillāhil-amrujamī'an |

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Nashwa Balqis Maharani. 2001270009, Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi islam pada desa jati sari kecamatan padang tualang kabupaten langkat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian disajikan secara deskriptif maka dari itu ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BUMDES Mekar Sari di Desa Jati Sari sudah cukup baik, akan tetapi peran yang diberikan belum terlalu maksimal seperti masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang BUMDES sendiri apalagi unit usaha yang dijalankan, sehingga masyarakat yang tidak mengetahuitersebut tidak dapat memanfaatkan dengan baik BUMDES yang adadidesanya dan ikut serta dalam pengembangannya. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kendala seperti minimnya pengetahuan masyarakat serta kurang maksimalnya kinerja dan manajemen BUMDES Mekar Sari itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan Islam, masyarakat Desa Jati Sari dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan *al-dharuriyyah* (primer), *al-hajjiyyah* (sekunder) dan *al-thsaniyyah* (tersier/perlengkapan).

Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

Nashwa Balqis Maharani. 2001270009, The Role of BUMDES in Improving Community Welfare from an Islamic Economic Perspective (Case Study of Jati Sari Village, Padang Tualang District, Langkat Regency)

This study aims to determine the role of BUMDES in improving community welfare from an Islamic economic perspective in Jati Sari Village, Padang Tualang District, Langkat Regency. This study uses qualitative research, with a case study type of research. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. While data analysis in the study is presented descriptively, therefore conclusions are drawn. Based on the results of this study, it shows that the role of BUMDES Mekar Sari in Jati Sari Village is quite good, but the role given is not yet optimal, such as there are still people who do not know about BUMDES itself, let alone the business units being run, so that people who do not know cannot make good use of the BUMDES in their village and participate in its development. This is because there are still obstacles such as minimal public knowledge and the less than optimal performance and management of BUMDES Mekar Sari itself. Meanwhile, in the Islamic perspective, the people of Jati Sari Village can be said to be prosperous because they have met the needs of al-dharuriyyah (primary), al-hajjiyyah (secondary) and al-thsaniyyah (tertiary/supplies).

Keywords: Community Welfare, Village-Owned Enterprises, Islamic Economics.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti ucapkan tas segala karunia Allah SWT dan tidak lupa pula mengucapkan shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kelak peneliti dan pembaca mendapatkan syafa'at beliau pada hari kemudian. Dalam rangka melengkapi persyaratan guna untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka penulis menyusun Skripsi yang berjudul “Analisis Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Jati Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat)”. Dalam proses penyusunan skripsi ini membutuhkan banyak dukungan moral maupun moril, serta doa. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ditujukan kepada:

1. Ayahanda Suwedi dan Ibunda Juli Ekawati atas segala kasih sayang yang telah memberikan jasa terbesar dan terhebat kepada penulis mulai dari membesarkan, mendidik, dan memberikan perhatian kasih sayang begitu besar kepada penulis sehingga penulis masih tetap bisa melanjutkan perkuliahan hingga selesai, serta do'a tulus yang terus menerus di ucapkan sehingga penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Terimakasih penulis ucapkan kepada Adik tersayang yaitu Nandita Dwi Kinanti dan Bunda tersayang Rosya Ervina atas do'a tulus yang di ucapkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, M.A sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, M.A sebagai Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ketua Program Studi Perbankan Syariah Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.EI dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Bapak Dr. Riyan Pradesyah, M.EI, yang telah mendidik, membimbing dan membina penulis dalam pelajaran dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengoreksi dan membimbing serta memberikan kritikan – kritikan yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
8. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membina penulis dalam masa pembelajaran saat perkuliahan dari semester awal sampai dengan semester akhir.
9. Para Staf/Pegawai UMSU yang telah membantu dan mendukung penulis dalam segala urusan perkuliahan.
10. Rekan – rekan seperjuangan Perbankan Syariah A 1 Fakultas Agama Islam yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat saya Jutiara Amanda Tasya, Kevin Masyaid Siregar, Liza Ayu Andini, Vanya Ardha, Novi Amelia Putri, Aida Nurandini Putri Nasution, Attahya Nurul Sakinah, Ayu Nurjana S.SOS yang tiada lelahnya membantu penulis dan memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga atas canda, tawa, suka dan duka yang tiap harinya kita lewati bersama.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, dan mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Sebagai suatu penelitian skripsi, peneliti selalu berupaya untuk mencapai kesempurnaan walaupun hal tersebut belum terwujud, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca. Peneliti berharap tesis ini bermanfaat ke depannya, menjadi contoh bagi calon peneliti skripsi berikutnya, mampu menyempurnakan dengan judul yang terkait dan menambah motivasi peneliti untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya.

Medan, 14 Oktober 2024

Nashwa Balqis Maharani

NPM: 2001270009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Teori Maqashid Syari'ah dan Masalah	7
B. Kesejahteraan	11
1. Definisi Kesejahteraan	11
2. Kesejahteraan Menurut Islam	12
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	16
1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	16
2. Tujuan Dan Fungsi BUMDES	17
3. Dasar Hukum BUMDES.....	18
4. Keuangan BUMDES.....	20
5. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	20
D. Ekonomi Islam	21
1. Definisi Ekonomi Islam	21
2. Karakteristik Ekonomi Islam	23
E. Kajian Terdahulu.....	27
F. Kerangka Berpikir.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
F. Teknik Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	35
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
a. Kondisi Demografis Dan Keadaan Penduduk	35
b. Kondisi Sosial Dan Ekonomi	37
2. Gambaran Umum BUMDES Mekar Sari.....	38
a. Organisasi BUMDES Mekar Sari	38
b. Tujuan BUMDES Mekar Sari	39
c. Struktur Organisasi BUMDES Mekar Sari	39
d. Kegiatan dan Pengelolaan BUMDES Mekar Sari	40
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	48
1. Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Jati Sari	48
2. Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Jati Sari Perspektif Ekonomi Islam	51
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61-62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	30
Tabel 4.1 Pejabat Pemerintahan Desa Jati Sari	35
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Desa Jati Sari Menurut Jenis Kelamin	36
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Desa Jati Sari Menurut Etnis	36
Tabel 4.4 Mata Pencarian Pokok Penduduk Desa Jati Sari	37
Tabel 4.5 Komposisi Penduduk Desa Jati Sari Menurut Agama	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDES Mekar Sari	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan syarat penting bagi kehidupan yang lebih baik di bidang ekonomi, sosial dan politik. Namun demikian, kesejahteraan masyarakat pedesaan Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan perekonomian masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan memperkuat daerahnya. Pembangunan mengacu pada arah kegiatan untuk kemajuan suatu bangsa, termasuk proses mewujudkan cita-cita nasional untuk membangun masyarakat sejahtera. Salah satunya adalah pembangunan desa yang harus dilaksanakan secara terencana dan harus memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan suatu desa harus didasarkan pada potensi dan kelemahan yang dimiliki desa tersebut. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan ini karena masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan desa dan kemungkinannya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan pusat dari proses pembangunan desa itu sendiri. (Ahmad Munir Hamid, 2021)

Menurut M. Umer Chapra kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang diinginkan oleh seluruh umat manusia. Di dalam kesejahteraan terkandung kenikmatan hidup yang diinginkan oleh manusia di dunia, seperti kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran, dan keadilan. Oleh karena itu, tidak heran jika semua manusia menguras tenaga maupun pikirannya dalam mencapai sebuah kesejahteraan dari berbagai “petunjuk”. Umer Chapra juga Islam tidak hanya diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual dari manusia dalam suatu cara yang seimbang. (Junaidi, 2021)

Hal ini terlihat pada perkembangan desa dan kesejahteraan warganya. Pendapatan yang memadai merupakan hal yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan, dan potensi desa harus dikembangkan secara maksimal agar dengan pendapatan yang mencukupi, mereka

dapat memenuhi kebutuhan hidup dan jauh dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah jumlah rupiah yang dibutuhkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan kebutuhan non-pangan yang terdiri dari perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan berbagai barang dan jasa lainnya.(Suharto, 2005)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan ekonomi desa dengan menciptakan dan meningkatkan peluang usaha, lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan desa sampai pada titik kesejahteraan masyarakat. Jika pengelolaan BUMDES optimal maka desa akan menjadi desa yang makmur secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai salah satu mitra pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan dan perekonomian dengan tuntutan mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.(Hanif, 2020)

Pengaturan BUMDES diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu, BUMDES diatur dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDES, yaitu pada pasal 78-81, bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.(Dewi, 2014)

Mekanisme BUMDES adalah dengan memperhatikan kegiatan perekonomian masyarakat dalam bentuk organisasi atau unit usaha yang dikelola secara profesional dan memanfaatkan potensi desa yang sebenarnya. Hal ini meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis pemerintah daerah. BUMDES ke depan akan menjadi pilar negara yang mandiri dan berperan sebagai lembaga pelaksana kegiatan perekonomian kerakyatan yang akan dikembangkan sesuai karakteristik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.(Kamaroesid, 2016)

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), maka pemerintah desa berhak mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri,

dan pemerintah desa dapat menyiapkan program yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa dan masyarakat setempat perlu mempertimbangkan kebutuhan desa dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam Perspektif Ekonomi Islam, pengembangan ekonomi lokal melalui BUMDES mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dikarenakan Ekonomi Islam menekankan pentingnya pemerataan kekayaan dan keadilan sosial untuk pembangunan ekonomi. Pentingnya menjalankan usaha secara jujur dan adil serta tidak merugikan pihak lain dalam proses memperoleh keuntungan. Prinsip ini juga dapat diterapkan pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDES, yaitu dilakukan secara transparan dan adil serta memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan. (Oktarina, 2023)

Desa jati sari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Desa jati sari tidak berbatasan dengan laut dan di luar kawasan hutan. Dengan jumlah Masyarakat 3776 orang dan terdapat 1094 kepala keluarga. Saat ini jati sari tergolong berkembang menurut indeks desa membangun dan diklasifikasikan mandiri menurut indeks pembangunan desa. (pddi.kemendesa.go.id).

Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki Desa Jati Sari bernama BUMDES Mekar Sari yang didirikan pada tahun 2015 dan mulai aktif beroperasi tahun 2016. BUMDES Mekar Sari sudah beroperasi selama kurang lebih sembilan tahun namun masih terlihat adanya kesenjangan pada kesejahteraan. Masyarakat desa jati sari bekerja sebagai petani memiliki pendapatan yang tidak terlalu besar, dimana sebagian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Akan tetapi mayoritas masyarakat saat ini telah dapat memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan seluruh anggota keluarga.

Indikasi masalah yang kemudian ditemukan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa BUMDES Mekar Sari di Desa Jati Sari sudah cukup berperan bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Jati Sari. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti pengetahuan masyarakat dan kurang

maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDES Mekar Sari itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan Islam, masyarakat Desa Jati Sari dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan *al-dharuriyyah* (primer), *al-hajjiyyah* (sekunder), dan *at-thsaniyyah* (pelengkap).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peranan BUMDES ini bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Jati Sari berdasarkan Perspektif Islam. Oleh sebab itu judul penelitian ini adalah **“Analisis Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan BUMDES tentang prinsip Ekonomi Islam.
2. Minimnya pengetahuan dan kapasitas manajerial BUMDES terkait prinsip Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis menyimpulkan untuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana kaitan peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus memiliki tujuan mengapa sebuah penelitian ini dilakukan, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengidentifikasi kaitan peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang di pelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam penambahan refrensi penelitian bagi Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah Khasanah ilmu pengetahuan masyarakat luas tentang BUMDES di Desa Jati Sari, Sehingga dapat dijadikan refrensi dalam pengimplementasian BUMDES bagi desa-desa lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penjelasan penelitian ini, penulis menggunakan lima (5) bab yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kerangka teori atau tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat pada penelitian ini, akan menguraikan tentang Teori Maqshid Syariah dan Maslahah, Konsep Kesejahteraan, Kesejahteraan Menurut Islam, Definisi BUMDES, Konsep Ekonomi Islam, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan di bahas pada bab ini. Hasil penelitian disini yaitu membahas tentang peranan BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Jati Sari kecamatan Padang Tualang berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini akan memberikan kesimpulan terkait dari hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan saran-saran terkait penelitian yang telah di lakukan.

BAB II **LANDASAN TEORI**

A. Kajian Pustaka

1. Teori *Maqashid Syari'ah* dan *Maslahah*

Maqashid Syari'ah ditinjau dari *lughawi* (bahasa), maka terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebahai jalan kearah sumber pokok kehidupan (Bakri, 1996). Kaitan dengan *Maqashid Syari'ah* tersebut, Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda yaitu *Maqashid Syari'ah*, *Al-Maqashid Al-Syar'iyah fi Al-Syari'ah* dan *Maqashid Min Syar'I Al-hukm*. Walau dengan kata-kata yang berbeda, menurut Asafri Jaya Bakri mengandung tujuan yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Sebagaimana ungkapan Al-syatibi: ”*Sesungguhnya Syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*” dan “*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba*”(Ibid, hlm.63-64). Dengan demikian, memberikan pengertian bahwa kandungan *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqih adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan *Asrar Asy-Syari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Ibid, hlm.65-66). Oleh karena itu, Asafri Jaya Bakri memandang bahwa kandungan *Maqashid Syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui *maqashid syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syari'atkan Tuhan terhadap manusia (Ibid, hlm.65-66).

Adapun pengertian *Maslahat* dalam Ensiklopedi Hukum Islam, secara bahasa *Maslahat* adalah bentuk masdar dari madli *Sholaha* dan bentuk tunggal dari jama' *Masholeh* yang artinya sama dengan manfaat (Abdul Aziz Dahlan, 1996). Oleh karena itu, segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa dikatakan *maslahah*. Sedangkan pengertian *maslahat* secara istilah diantaranya menurut *Imam Al-Ghazali* bahwa *Maslahat* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Ia memandang

bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi menurut al-Ghazali bahwa setiap seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatannya dinamakan *Maslahat* (ibid, hlm, 1144). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Maslahat* adalah manfaat yang hendak di capai oleh manusia dalam segala aspek kehidupan. Jadi, kalau kita cermati kedua definisi di atas maka Maqashid Syari'ah dengan *Maslahat* merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya (Khodijah.).

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan Syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh *Al-Ghazali* bahwa kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur tujuan syarak dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ahmad Dahlan). Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, maka *Al-Syatibi* membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan Syari'ah, yaitu (Bakri, 1996):

- a) Maqashid Al-Daruriyat, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Al-Daruriya (tujuan-tujuan primer) ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi (Wahyudi, 2006). Sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat akan menghancurkan kehidupan secara total yang menurut versi yang paling populer adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Misalnya, untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan umat manusia untuk makan tetapi secara tidak berlebihan. Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyari'atkan misalnya hukum-hukum muamalah sekaligus melarang langkah-langkah yang merusaknya seperti pencurian dan perampokan.
- b) Maqashid Al-Hajiyat, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Al-Hajiyat (tujuan-tujuan sekunder) ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi (Ibid, hlm.45-46). Sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia

untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam katagori dharuriyat, sebaliknya menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan dharuriyat. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran sekunder ini dibutuhkan tapi bukan niscaya. Artinya, jika hal-hal hajiyat tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangan sempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya, untuk menyelamatkan jiwa sebagai tujuan sekunder melalui makan dibutuhkan peralatan makan seperti kompor. Memang tanpa kompor manusia tidak akan mati karena ia masih bisa menyantap makanan yang tidak di masak, tetapi kehadiran kompor dapat melengkapi jenis menu yang dapat dihidangkan. Terjadi berbagai kemudahan dengan hadirnya kompor. Untuk melindungi harta sebagai tujuan primer maka dibutuhkan peralatan seperti senjata api, memang orang dapat saja melindungi hartanya dengan golok, pisau atau sumpit, tetapi senjata api lebih membantu.

- c) Maqashid Al-Tahsiniyat, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Al-Tahsiniyat (tujuan-tujuan tertier) ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi (Ibid, hkm. 47). sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi akan bersifat akan memperindah poses perwujudan kepentingan dharuriyat dan hajiyat. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Di sini pilihan pribadi sangat dihormati -jadi bersifat ralatif dan lokal- sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya, kompor yang dibutuhkan dalam dalam rangka mewujudkan tujuan primer yakni menyelamatkan jiwa melalui makan itu bersumbu delapan belas, kompor gas, kompor listrik atau kompor sinar surya diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal. Senjata api yang dibutuhkan dalam rangka merealisir tujuan primer yakni melindungi harta melalui senjata api, itu berlaras panjang atau pendek, buatan Indonesia atau

Amerika, berwarna hitam atau putih, dan seterusnya, diserahkan kepada pilihan dan kemampuan lokal.

Dari ketiga tingkat tujuan Syari'ah tersebut, maka menurut Asafri Jaya Bakrimenunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (Bakri, 1996). Dengan demikian, menurut hemat penulis perkembangan ekonomi dan bisnis yang berbasis Syari'ah dewasa ini tentu akan memunculkan masalah-masalah baru di tengah-tengah masyarakat. Sehingga perlu adanya kajian mendalam dan penyelesaian dalam aspek hukumnya yang relevan dengan mengedepankan Maqashid Syari'ah (maslahat) itu sendiri. Selanjutnya masalah secara hirarki terbagi menjadi tiga yaitu :

- a) Masalah Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya (Imam Syathibi). Dalam hal mu'amalat, Syathibi mencontohkan harus adanya `iwadh tertentu dalam transaksi perpindahan kepemilikan, jual-beli misalnya (Ibid, hlm.4). Ada lima tujuan dalam masalah dharuriyyat ini, yaitu untuk menjaga agama (hifdzud-din), menjaga jiwa (hifdzun-nafs), menjaga keturunan (hifdzun-nasl), menjaga harta (hifdzulmaal), dan menjaga akal (hifdzul-,,aql).
- b) Masalah Hajjiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan berimplikasi adanya masyaqqah dan kesempitan. Contoh yang diberikan oleh Syathibi dalam hal mu'amalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam fiqh mu'amalat, antara lain qiradh, musaqah, dan salam.
- c) Masalah Tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori tahsiniyyat jika

dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan Syathibi dalam bidang mu'amalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.

Ketiga aspek ini menurut Al-Syatibi tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, menurut Asfri Jaya bakri (Ibid, hlm.74). Bahwa baik daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat serta orientasi kandungan maslahat dunia dan akhirat adalah sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Disamping itu dapat menarik garis yang jelas antara lapangan hukum yang boleh dilakukan pengembangan melalui ijtihad dan lapangan hukum yang tidak boleh dilakukan ijtihad, sehingga pembagian-pembagian tersebut menjadi titik tolak dalam memahami hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah yang menurut penulis khususnya dalam bidang muamalah. Sebagaimana pendapat Satria Effendi (Ibid, hlm.7). Bahwa khusus dalam bidang muamalah selama dapat diketahui tujuan hukumnya maka dapat dilakukan pengembangan hukum.

2. Kesejahteraan Masyarakat

a. Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus bahasa indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, (Poerwadarminta, 1999) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai, dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan lahiriah maupun batiniah (Sodiq, 2015).

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial merupakan prasyarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan berkembang sehingga dapat memenuhi kewajibannya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah hasil kerja antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar

setiap warga negara, yang meliputi reintegrasi sosial, perlindungan sosial, penguatan kemandirian sosial, dan jaminan sosial (Indonesia, 2009).

Diantara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah *Pertama*, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. *Kedua*, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. *Keempat*, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Kelima*, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Keenam*, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dari beberapa definisi tentang kesejahteraan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan dimana masyarakat sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan dan keadaan mereka menjadi lebih nyaman, tenang, serta bahagia baik lahir maupun batin supaya tercapai tujuan dari kesejahteraan itu sendiri yaitu dapat meningkatkan serta mengembalikan fungsi sosial demi tercapainya kesejahteraan bersama.

b. Definisi Kesejahteraan Menurut Islam

Islam lahir sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kebahagiaan hidup yang hakiki. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kesejahteraan manusia, baik kesejahteraan dunia maupun akhirat, yaitu Islam (termasuk segala aturannya). Dengan tulus menginginkan umat manusia mencapai kesejahteraan materi dan spiritual (Sodiq, 2015).

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar

dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic (Chapra, 2001).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif karena mampu menciptakan lapangan kerja baru. Penciptaan lapangan kerja baru meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini merupakan indikator kemakmuran Ekonomi Islam. Tingginya tingkat pengangguran, seperti halnya di negara-negara kapitalis, merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius. Dalam pemikiran liberal, tingginya pengangguran bukan berarti kegagalan sistem ekonomi kapitalis berbasis pasar bebas, namun merupakan proses transisi yang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi meningkat (Naqvi, 2003).

Pandangan Ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik (keseluruhan). Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:

- a. Kesejahteraan holistik (keseluruhan) dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di dalam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan. (Pusparini, 2015)

Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *Fallah*. Dalam pengertian sederhana, *Fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup (Anto, 2003).

Konsep kesejahteraan dalam Islam dibagi menjadi tiga aspek, yaitu (Wahab, 2021) :

a. Aspek Pribadi

Sungguh ketika Allah SWT menciptakan bumi, Dia memberkati di dalamnya lengkap dengan bahan makanannya, perbekalan, dan sumber kekayaan untuk kebutuhan hidup hamba-hambanya di permukaan bumi supaya merasa aman

dan bahagia. Semua orang (individu) dalam masyarakat Islam membutuhkan pekerjaan dan wajib bekerja untuk mencari nafkah. Seperti firman Allah SWT dan Q.S. Al-A'raf ayat 10, berikut:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur" (Q.S Al-A'raf [7]: 10).

Setelah menjelaskan pusat kekayaan yang Allah peruntukan bagi manusia, ayat di atas meyakinkan bahwa sesungguhnya pusat-pusat kekayaan itu sudah mencukupi dan memenuhi apa yang dibutuhkan dan di inginkan manusia.

b. Aspek Keluarga dan Masyarakat

Menurut Al-Quran, tidak diragukan lagi bahwa pengabdian dan ihsan (amal) dalam masyarakat merupakan salah satu nilai kemanusiaan dan ketuhanan, yaitu kebaikan dan kesempurnaan yang sangat dijunjung tinggi. Ayat berikut dengan jelas mengungkapkan keinginan untuk memperhatikan orang yang dicintai dan mereka yang keinginan untuk memperhatikan orang yang dicintai dan mereka yang membutuhkan, firman Allah SWT dalam Q.S Al-Israa ayat 26 berikut:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿١٧﴾

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros" (Q.S Al-Israa [17]: 26).

Kata (ótú) pada ayat tersebut berarti pemberian yang lengkap. Pemberian disini tidak terbatas pada materi tetapi pada non materi juga. Sebelumnya ayat tersebut menyangkut tuntunan kepada orang tua, kemudian dilanjutkan tuntunan kepada keluarga selain mereka, (dan berikanlah kepada keluarga-keluarga terdekat) dari pihak ibu maupun ayah, walaupun keluarga jauh (berikan haknya) berupa

bantuan, kebaikan dan silaturahmi, yang demikian juga (kepada kaum msikin) walaupun bukan keluarga, (dan para orang yang dalam perjalanan) berupa zakat maupun sodaqah atau bantuan lainnya yang mereka butuhkan, (dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) dengan boros yaitu dengan sesuatu hal yang tidak mendatangkan kemaslahatan. Adapun kata *tabzir* atau pemborosan dimaknai sebagai pembelajaran untuk maksiat kepada Allah SWT dan lebih luas lagi semua pengeluaran yang bukan haknya (Oktarina, 2023).

c. Aspek Negara dan Pemerintah

Islam memberikan orientasi bagi pemimpin negara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan politik selalu berpihak pada kesejahteraan rakyatnya. Negara berkewajiban dalam mewujudkan negeri yang sejahtera. Dalam Al-Qur'an untuk mencapai negeri yang sejahtera dilakukan melalui imam dak takwa. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf ayat 96 berikut:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰءِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustatakan (ayat-ayat kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (Q.S Al-A'raf [7]: 96).

Kebaikan pada ayat diatas tidak diterima begitu saja oleh manusia. Ketika manusia ingin mendapatkan kebaikan itu harus melalui beberapa syarat tertentu. Allah SWT mengaitkan pemberian-Nya (berkah) dengan keimanan dan ketaqwaan. Melalui ketakwaan, suatu penduduk negeri menjadikan mereka saling bekerjasama dalam kebajikan dan tolong menolong dalam mengelola bumi dan menikmatinya bersama. Semakin kukuh kerjasama dan semakin tenang jiwa, semakin banyak pula yang dapat diraih.

Kesejahteraan adalah bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Islam. Tapi kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an cara mendapatkannya membutuhkan sebuah syarat. Allah SWT memberikan kesejahteraan ketika

manusia melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya (Oktarina, 2023).

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

a. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menurut pemendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha milik desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa (Kamaroesid, 2016).

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Zulkarnaen, 2016). BUMDES merupakan lembaga ekonomi yang berdirinya harus didasari oleh adanya potensi ekonomi, sehingga sumber daya yang penting dalam mendorong pelaksanaan kebijakan (Budiono, 2015). Tujuan BUMDES adalah untuk meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa. BUMDES berfungsi sebagai lembaga komersial yang menyediakan sumber daya lokal mencari keuntungan dan lembaga sosial dengan mendirikan pemberian pelayanan sosial sesuai dengan kepentingan masyarakat. BUMDES telah memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi pedesaan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Alkadafi, 2014).

Berikut ini ada tujuh ciri utama yang membedakan antara BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial yaitu:

- a) Badan usaha yang dimiliki oleh desa dan pengelolaannya secara bersama-sama.
- b) Modal usaha diperoleh melalui kontribusi (saham atau ekuitas) dari desa (51%) dan masyarakat (49%).
- c) Usaha tersebut didasarkan pada filosofi manajemen yang berakar pada budaya lokal (local wisdom)

- d) Kegiatan bisnis yang dilakukan didasarkan pada kemungkinan dan konsekuensi dari informasi pasar.
- e) Dana tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (pemegang saham) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- g) Pelaksanaan operasionalisasi dikelola bersama (Pemdes, BPD, Anggota) (Pradyani, *Loc.Cit*).

Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut dengan BUMDES merupakan sebuah badan usaha yang sebagian besar modal keseluruhan dimiliki oleh desa, melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Oktarina, 2023).

b. Tujuan Dan Fungsi BUMDES

Pendirian Bumdes adalah pembentukan dari pengelolaan desa produktif yang dilakukan secara koperatif, inklusif, emansipatoris, transparan, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius agar pengelolaan BUUMDES dapat berfungsi secara efektif, profesional dan mandiri. Dalam rangka mewujudkan tujuan BUMDES dilakukan guna menjawab kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pendistribusian barang dan jasa yang diarahkan oleh masyarakat dan pemerintahan desa (Oktarina, 2023).

Tujuan didirikannya BUMDES adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan desa dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan ekonomi desa. Selain itu, pendirian BUMDES memiliki satu tujuan yaitu pelayanan masyarakat pedesaan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, dan tersedianya berbagai meia keuangan dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan, 2016).

Terdapat empat tujuan utama didirikannya Badan Usaha Milik Desa, diantaranya yaitu:

- a) Meningkatnya pemanfaatan potensi desa berbasis kebutuhan di masyarakat umum.
- b) Menjadi tulang punggung dalam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan.
- c) Meningkatkan pendapatan asli desa, serta
- d) Meningkatkan perekonomian desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan peluang desa. Makna dari kebutuhan dan peluang desa adalah sebagai berikut:

- a) Ketersediaan tenaga manusia yang mampu mengelola unit bisnis sebagai sumber daya yang meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b) Terdapat beberapa unit yang mewakili kegiatan keuangan anggota masyarakat.
- c) Ketersediaan sumber daya desa yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
- d) Kebutuhan utama masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan pokok (Kurniawan, 2016).

c. Dasar Hukum BUMDES

Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dan PP No.43 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun maksud dari pendirian BUMDES adalah usaha desa untuk mewadai seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang sesuai dengan kebiasaan dan tugas politik ekonomi yang dialihkan kepada masyarakat dari program proyek negara ke bagian pemerintah daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) pembentukan BUMDES ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Di mana perdes mengacu kepada UU Desa dan peraturan peundang-undangan turunan dari UU Desa adalah:

- a) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b) Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Hingga saat masih terjadi perdebatan tentang pentingnya legalitas BUMDES. Apakah cukup menggunakan Perdes, atau dengan badan hukum yang sudah ada seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, atau yang lainnya. Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa BUMDES dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015 Pasal 7 menegaskan badan hukum BUMDES, diantaranya sebagai berikut:

- a) BUMDES dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- b) Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDES dan masyarakat.
- c) Dalam hal BUMDES tidak mempunyai unit-unit usaha yaitu berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDES didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDES (Sukasmanto, 2019)

d. Keuangan BUMDES

Suatu badan usaha apapun bentuknya hendaklah melakukan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Hal ini tidak terkecuali terhadap BUMDES. Pencatatan atau pembukuan ini hendaknya ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan system akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagian dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDES adalah pengelola dan dewan komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah

pemerintah kabupaten, perbankan, masyarakat yang memberikan penyertaan modal (Susilowati, 2020).

Modal awal BUMDES berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Modal BUMDES terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat. Penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat atau dari simpanan masyarakat (Kamaroesid, 2016).

e. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Durkheim menggambarkan ciri-ciri masyarakat desa dengan ciri-ciri memiliki solidaritas yang sifatnya mekanis. Sementara Ferdinand Tonnies salah satu karakteristik dari masyarakat desa adalah *Gemeinschaft* yaitu kehidupan yang masih guyup ditandai dengan adanya gotong royong. Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi:

- a) *Pertama*, solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan suku, agama, aliran dan sejenisnya merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa.
- b) *Kedua*, kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintah desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas.
- c) *Ketiga*, ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa.

Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian BUMDES, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu:

- a) BUMDES membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya.
- b) Pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BUMDES melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi.
- c) BUMDES merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial (Prasetyo, 2016). Yang dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

- d) Kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerjasama antar desa seluruhnya ditampung oleh BUMDES sebagaimana tertuang dalam UU Desa.
- e) BUMDES berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam meningkatkan kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
- f) Program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi “milik desa” ditransformasi oleh BUMDES.

4. Ekonomi Islam

a. Definisi Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*oikos*” dan “*nomos*”. Kata “*oikos*” memiliki arti rumah tangga, sedangkan kata “*nomos*” berarti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi yang lebih populer, sering digunakan untuk menjelaskan ilmu ekonomi adalah “salah satu cabang ilmu sosial yang secara khusus memperhatikan perilaku orang atau kelompok orang dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas dengan cara yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan tersebut”. Sedangkan dalam pandangan Islam, ekonomi atau Iqtishad berasal dari kata “*qosdun*” yang artinya keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*). Adapun Islam berarti juga damai atau selamat (Fauzia, 2014).

Ekonomi islam berlandaskan Islam karena Ilmu Ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Sebagai cabang dari Islam, ekonomi Islam mengikuti Islam dalam banyak hal. Islam bukan hanya tentang spiritualitas dan ritual, agama adalah seperangkat keyakinan, aturan, peraturan, dan persyaratan moral untuk semua aspek umat manusia. Kehidupan Islam memandang agama sebagai pedoman hidup yang menjadi bagian dari seluruh aktivitas kehidupan, baik ketika manusia berhubungan dengan Tuhan maupun ketika berinteraksi dengan manusia dan alam (Oktarina, 2023).

Menurut para Ekonomi Islam, Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala tindakan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia guna mencapai kedamaian dan kesejahteraan di akhirat. Ekonomi Islam berarti mengetahui dan menerapkan ajaran dan aturan Syariah yang mencegah penipuan dalam pembayaran dan konsumsi sumber daya, memberikan kebahagiaan dan pemberdayaan kepada manusia, dan membantu mereka memenuhi kewajibannya kepada Allah. Ekonomi sangat erat kaitannya dengan perencanaan ilmiah keyakinan islam mencakup semua bukti ilmiah (Bakar, 2020).

Sistem Ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam yang terpadu dan komprehensif. Oleh karena itu, segala tindakan umat Islam didasarkan pada ajaran Islam padahal, kegiatan ekonomi telah menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencapai kekayaan dan kesejahteraan. Nabi SAW tidak hanya sekedar menyampaikan risalah Islam saja, namun juga memperkenalkan dan mengamalkan ekonomi islam, dan dapat dikatakan sistem Ekonomi Islam selaras dengan kebutuhan umat manusia. Kesesuaian tersebut dibuktikan dengan tidak adanya konflik dalam penerapannya. Kebebasan melakukan kegiatan ekonomi diberikan kepada umat, namun tetap tunduk pada sifat dan prinsip Islam. Kebebasan ini termasuk dalam memproduksi berbagai produk, karena ini merupakan bagian penting untuk tidak mengorbankan kebaikan bersama (Merisa Oktapianti, 2022).

Ekonomi Islam merupakan hasil alamiah dari implementasi ajaran Ekonomi Islam secara komprehensif. Dengan kata lain Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dibangun atas harapan ajaran Islam yang belum tentu tercermin dalam perilaku masyarakat Islam modern. Ekonomi Islam melibatkan analisis perspektif terhadap masalah ekonomi dan mengusulkan solusi alternatif terhadap berbagai masalah ekonomi (Jaharuddin, 2019).

b. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada tiga prinsip utama dalam ekonomi islam, tiga prinsip yang digunakan islam untuk mengatur teori ekonomi adalah prinsip keimanan, moralitas, dan hukum. Terdapat ciri-ciri ekonomi islam yang berbeda-beda, yang disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* yang dirangkum sebagai berikut (Nasution, 2010):

- a. Allah SWT yang memiliki Harta dan Khalifah atas Harta tersebut adalah manusia ada dua bagian yang terdapat dalam karakteristik yang pertama ini, yaitu:

Pertama, segala yang dimiliki, termasuk harta benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2):284 yang Artinya: *“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”*

Kedua, ummat manusia merupakan pemimpin atas harta benda yang dimilikinya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hadid (57) 7 yang Artinya: *“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan memaafkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”*.

Dengan jelas menyatakan bahwa harta manusia tidak sepenuhnya menjadi milik manusia, namun pemilik alam semesta sebenarnya adalah Allah SWT. Namun karena Islam masih menghormati kepemilikan pribadi, maka jelas terdapat perbedaan status kepemilikan dalam sistem Ekonomi Islam. Pemanfaatan properti tersebut sejalan dengan kepentingan umum dan keagamaan. Dalam sistem kapitalis, kepemilikan pribadi aman dan penggunaan aset tersebut sangat bebas, namun dalam sistem sosialis, kepemilikan pribadi tidak diakui karena hanya milik negara.

- b. Aqidah, Akhlak dan Syariah berhubungan dengan Ekonomi.

Banyak hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan Aqidah. Salah satunya adalah Islam meyakini bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan untuk kebutuhan manusia. Aqidah dan hukum mempunyai hubungan yang memungkinkan kegiatan ekonomi menjadi salah satu bentuk ibadah dalam Islam.

- a) Pemilik harta dalam penggunaannya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan kerugian atas dirinya, orang lain maupun masyarakat pada

umumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain”* (HR.Ahmad).

- b) Tindakan penipuan dilarang dilakukan dalam bertransaksi. Nabi SAW bersabda yang artinya: *“orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita”*.
- c) Tindakan penimbunan harta berupa emas dan perak yang dapat mengakibatkan pencegahan peredaran uang, karena uang sangat dibutuhkan agar terwujudnya ekonomi yang makmur dalam masyarakat.
- c. Kerohanian dan Kebendaan Berada pada Keseimbangan.

Beberapa ahli menawarkan penafsiran berbeda terhadap Islam. Dalam pandangan mereka, Islam adalah agama yang melindungi individu, namun tetap terbuka terhadap orang lain. Beberapa ahli mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang mengandung unsur keagamaan yang berkaitan dengan akhirat dan dunia. Meski islam tidak membedakan antara kehidupan dunia dan akhirat, namun setiap aktivitas manusia di dunia mempunyai dampak terhadap kehidupan akhirat. Oleh karena itu, aktivitas duniawi tidak bisa mengorbankan kehidupan setelah kematian sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Qashash (28) 77 yang Artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagaimana dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*.

Penjelasan di atas adalah bahwa perbuatan manusia dalam kehidupan ini pada hakikatnya tertuju pada akhirat, dan kita mengupayakan keseimbangan antara kehidupan ini dan akhirat. Prinsip ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang mempunyai tujuan bagi kehidupan dunia.

- d. Keseimbangan Pribadi dan Umum yang Tercipta dari Ekonomi Islam.

Meskipun sistem sosial Islam tidak mengakui hak dan kebebasan yang mutlak, namun terdapat batasan dalam bidang hak milik yang menyiratkan keseimbangan. Karena sistem keagamaan menetapkan batasan antara kepemilikan pribadi dan publik, keseimbangan ini hanya dapat dilindungi oleh lembaga

peradilan (Latif.). Aktivitas ekonomi yang dilaksanakan seseorang agar pribadinya sejahtera, tidaklah boleh mengabaikan dan mengorbankan kepentingan umum demi pribadinya.

Kegiatan ekonomi yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya mengacu pada tindakan yang dilakukan individu semata-mata untuk keuntungan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan kepentingan publik. Prinsip ini harus tercermin dalam seluruh kebijakan pribadi dan institusi dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ciri ini jelas sangat berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang mengutamakan kepentingan umum.

e. Terjaminnya Kebebasan Individu dalam Agama Islam.

Individu dalam perekonomian Islam memiliki kebebasan untuk bertindak secara individu dan kolektif untuk mencapai tujuannya. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kebebasan ini tidak bersifat mutlak, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kebebasan memiliki prinsip yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, dimana kapitalis mempunyai kebebasan pribadi dalam beraktivitas ekonomi yang tidak dibatasi oleh aturan agama. Dalam sistem sosialis, tidak ada kebebasan ekonomi sama sekali karena seluruh kegiatan ekonomi diatur dan fokusnya hanya pada negara.

f. Campur Tangan dalam Perekonomian oleh Negara.

Mengatasi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh Islam dengan cara memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara proposional. Tugas negara dalam Islam melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Negara mempunyai kewajiban memberikan jaminan sosial agar masyarakat dapat hidup layak.

Dalam sistem ekonomi Islam, negara mempunyai aturan sehingga sistem Islam sangat berbeda dengan sistem kapitalis, dan peran negara sangat terbatas. Namun di sisi lain, sangat berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan negara monopoli mutlak dalam perekonomian.

g. Panduan dalam Konsumsi.

Panduan dalam konsumsi dijelaskan dalam firman Allah SWT. Q.S Al-A'raaf (7) 31 yang Artinya: “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*”.

h. Panduan dalam Investasi

Mengenai hal atau dasar penilaian proyek investasi, *al-mawsu'ah Al ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* bahwa ada 5 kriteria penilaian sesuai dengan ajaran agama islam guna dijadikan sebagai panduan dalam menilai proyek investasi, yaitu (Latif.):

- 1) Agama islam berpendapat mengenai proyek yang baik;
- 2) Masyarakat diberikan rezeki yang sangat luas;
- 3) Kekafiran yang diberantas, meningkatkan penghasilan dan memberikan kelayakan;
- 4) Memelihara dan mengembangkan harta benda;
- 5) Terlindunginya kepentingan masyarakat.

i. Zakat

Zakat is a over characteristics of Islamic economis regarding wealth that is not found in other economics. Sistem ekonomi yang tidak mengikuti Islam melakukannya tanpa keimanan kepada Allah SWT. Mendorong pemilik harta untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai penyucian jiwa dari keserakahan, iri hati, dan dendam (Ridlo, 2014).

j. Riba yang Dilarang

Islam menekankan pentingnya fungsi uang dalam lingkup normal, yaitu sebagai alat transaksi dan penilaian suatu barang (Pakpahan, 2019). Salah satu faktor penyebab menyalahgunakan dana adalah riba (Fauziah, 2022).


B. Kajian Terdahulu

Ketika akan melakukan suatu penelitian, maka perlu adanya beberapa literatur yang membahas tema yang mempunyai persamaan dengna penelitian ini. Oleh karena itu peneliti membutuhkan beberapa literatur dalam penelitian ini sebagai acuan peneliti untuk menyusun penelitian ini dengan adanya perbedaan di bagian tertentu. Adapun literatur tersebut meliputi:

1. Skripsi dengan judul Analisis Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus: BUMPEkon Tekad Di Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat oleh Yuyun Oktarina Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445H/2023M. Penelitian ini mengkaji tentang Peran dan Kontribusi BUMDES untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat (Oktarina, 2023).
2. Skripsi dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Studi Kasus: Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa oleh Sopiyyatul Hikmah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram 2020. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana Peran BUMDES dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sabedo (Hikmah, 2020).

Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih spesifik pada peran BUMDES dalam Ekonomi Islam, bagaimana BUMDES menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

C. Kerangka Berpikir



Peran BUMDES Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok (Sukmadinata, 2007). Metode penelitian dirangkum dalam dua langkah. Pertama, memberikan pertanyaan langsung melalui wawancara mengenai pembahasan penelitian, sehingga mendapat jawaban yang maksimal dari pernyataan yang diberikan. Kedua, pengumpulan bukti dokumentasi dengan cara merekam hasil wawancara secara langsung dan dokumentasi pengambilan gambar saat wawancara. Pengumpulan bukti dokumentasi bertujuan memperkuat bukti

bahwa penelitian direalisasikan dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara hubungan yang diselidiki (Moh Nazir, 2005).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pada Penelitian ini, lokasi peneliti yang akan di jadikan sebagai sumber penelitian yaitu di Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, 2 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung berikut adalah jadwal pelaksanaan penelitian:

Tabel 3.1
Tabel Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu Penelitian															
	April/Mei 2024				Juni/Juli 2024				Agustus/September 2024				Oktober 2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■	■	■												
Penyusunan Proposal		■	■	■												
Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
Seminar Proposal									■							
Penelitian									■	■	■	■				
Bimbingan Skripsi													■	■		
Sidang Skripsi															■	

C. Sumber Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh penelitian untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai

teknik selama kegiatan penelitian berlangsung (dkk, 2019). Data penelitian dapat di kelompokkan menjadi dua macam, yaitu data secara Primer dan Sekunder.

1. Data Primer

Adapun yang menjadi data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (melakukan wawancara) (Sugiyono, 2019). Data primer tersebut di peroleh berdasarkan observasi secara langsung yang di dukung berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Jati Sari, Ketua BUMDES, dan Bendahara BUMDES yang diambil secara tepat oleh peneliti. Pencatatan sumber data dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang kemudian akan di dokumentasikan dalam bentuk merekam selama proses wawancara berlangsung untuk mendapat informasi secara utuh yang dilakukan secara sadar dan terarah sehingga menghasilkan informasi yang lengkap sesuai dengan apa yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah segala lampiran dokumentasi yang diperoleh dari BUMDES, Kantor Kepala Desa Jati Sari. Kemudian buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan maupun buku-buku dari toko buku yang berkaitan dengan BUMDES. Selanjutnya dari Jurnal dan Karya Ilmiah lainnya baik Skripsi, Tesis maupun artikel yang berkaitan dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sesuai dengan tema yang akan di teliti yang diperoleh dari perpustakaan maupun internet. Pengumpulan data sekunder nantinya dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian yang dilakukan agar mendapatkan data yang diharapkan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah di tetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data

lebih banyak pada observasi berperan (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Ibid. h.297).

1. Observasi

Observasi yang dimaksud adalah melakukan pengamatan menggunakan indera penglihatan (Damadi, 2013). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terus-terang atau tersamar, dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Observasi ini dilakukan di Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tak berstruktur, yang artinya wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dan agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, peristiwa atau karya-karya monumental. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui pencarian data terkait dengan penelitian seperti buku, transkrip, surat kabar, majalah, catatan dan sebagainya (Arikunto, 1998). Penggunaan metode ini untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian tentang Analisis Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat).

E. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Arikunto,

1998). Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis, agar memperoleh hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu hasil dari penelitian yang berupa teks naratif yang tersusun secara sistematis.

1. Analisis Data Primer

Data primer dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mencoba menggambarkan permasalahan yang ada dan menjelaskan dari hasil wawancara yang diperoleh dengan mendengarkan hasil rekaman wawancara untuk melihat bagaimana Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Jati Sari dan Faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan BUMDES tersebut.

2. Analisis Data Sekunder

Data sekunder dianalisis dengan mengumpulkan data yang ada baik dari desa jati sari, Perpustakaan, Toko Buku, maupun Internet, kemudian di analisis agar diperoleh hasil seperti yang digunakan peneliti. Dan terjawablah permasalahan yang ingin diteliti, yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

F. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007).

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan.

Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian merupakan lokasi penelitian sebagai objek yang akan diteliti mengenai permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini merupakan deskripsi lokasi penelitian Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi yang dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti. Desa Jati Sari memiliki jumlah penduduk 3776 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (kk) sebanyak 1094 kk.

Desa Jati Sari terbagi menjadi lima dusun yaitu : Dusun Purwodadi, Bangun Sari, Agung Sari, Parit Rimo serta dusun Sari Rejo.

Tabel 4.1

Pejabat Pemerintahan Desa Jati Sari

No	Nama	Jabatan
1	Sutardi	Kepala Desa
2	Mariati	Sekretaris Desa
3	Ika Widya Sari, AMd. Kom	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4	M. Arif Siregar, S.E	Kepala Urusan Perencanaan
5	Maya Susanti	Kepala Urusan Keuangan
6	Bayu Setiawan, S.Pd	Kepala Seksi Pemerintahan
7	Ngadimin	Kepala Seksi Kesejahteraan
8	Suni Alfinah	Kepala Seksi Pelayanan
9	Jusmianto	Kepala Dusun I Purwodadi
10	Sudiono	Kepala Dusun II Bangun Sari
11	Suandi	Kepala Dusun III Agung Sari
12	Toiman	Kepala Dusun IV Paret Rimo
13	Adi Mariono	Kepala Dusun V Sari Rejo

Sumber: Dokumentasi Data Desa Jati Sari (2024)

a. Kondisi Demografis Dan Keadaan Penduduk

Desa Jati Sari memiliki jumlah penduduk 3776 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1094 KK yang terdiri dari 1937 orang laki-laki dan 1839 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya terdapat pada dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Komposisi Penduduk Desa Jati Sari
Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1937 Orang
2	Perempuan	1839 Orang
	Jumlah	3776 Orang

Sumber: Dokumentasi Data Desa Jati Sari (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih besar jumlahnya dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Selain jumlah kependudukan, keadaan demografi masyarakat desa juga menjadi aspek pendukung dalam pembangunan sebuah desa. Desa Jati Sari terdiri dari berbagai etnis, untuk lebih jelas terkait etnis masyarakat Desa Jati Sari dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Komposisi Penduduk Desa Jati Sari
Menurut Etnis

No	Etnis	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Batak	4 Orang	1 Orang	5 Orang
2	Melayu	2 Orang	0	2 Orang
3	Jawa	367 Orang	330 Orang	697 Orang
4	Aneuk Jame	1 Orang	0	1 Orang
5	Bajao	1 Orang	0	1 Orang
6	Bajawa	8 Orang	8 Orang	16 Orang
7	Batak Karo	1 Orang	2 Orang	3 Orang
8	Batak Mand	7 Orang	6 Orang	13 Orang
9	Batak Pakp	0	1 Orang	1 Orang
10	Batak Tapa	1 Orang	0	1 Orang
11	Dayak Jawa	4 Orang	2 Orang	6 Orang
12	Gayo Luwes	0	1 Orang	1 Orang

Sumber: Dokumentasi Data Desa Jati Sari (2024)

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk yang tinggal di Desa Jati Sari adalah masyarakat ber etnis jawa dengan jumlah 697 jiwa.

b. Kondisi Sosial Dan Ekonomi

Keadaan sosial dan ekonomi suatu masyarakat desa akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat desa dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan suatu masyarakat desa. Untuk leih jelas tentang keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Jati Sari dapat dilihat dari beberapa rincian dibawah ini:

1) Mata Pencarian Pokok

Mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Jati Sari adalah sebgai Petani/Buruh Tani/Pegawai Negeri Sipil. Untuk lebih jelas terkait mata pencarian pokok masyarakat Desa Jati Sari dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Mata Pencarian Pokok Penduduk
Desa Jati Sari

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	138 Jiwa
2	Buruh Tani	6 Jiwa
3	Pegawai Negeri Sipil	16 Jiwa
4	Pedagang Barang Kelontong	1 Jiwa

5	Nelayan	1 Jiwa
6	Bidan Swasta	3 Jiwa
7	TNI	5 Jiwa
8	POLRI	1 Jiwa
9	Guru Swasta	15 Jiwa
10	Dosen Swasta	1 Jiwa
11	Pedagang Keliling	1 Jiwa
12	Tukang Kayu	2 Jiwa
13	Karyawan Perusahaan Swasta	15 Jiwa
14	Karyawan Perusahaan Pemerintah	15 Jiwa
15	Wiraswasta	845 Jiwa
16	Purnawirawan/Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3 Jiwa
17	Perangkat Desa	8 Jiwa
18	Buruh Harian Lepas	15 Jiwa
19	Tukang Jahit	1 Jiwa
20	Karyawan Honorer	4 Jiwa
21	Wartawan	1 Jiwa
22	Tukang Cukur	1 Jiwa
23	Pemuka Agama	1 Jiwa

Sumber: Dokumentasi Data Desa Jati Sari (2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencarian masyarakat Desa Jati Sari adalah mayoritas bermata pencarian sebagai wiraswasta sebanyak 845 orang.

2) Agama

Selain terdiri dari berbagai etnis, masyarakat Desa Jati Sari juga terdiri dari berbagai agama. Untuk lebih jelas taerkait komposisi masyarakat Desa Jati Sari berdasarkan agama dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.5
Komposisi Penduduk Desa Jati Sari

Menurut Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1848 Orang	1754 Orang	3602 Orang
2	Kristen	80 Orang	78 Orang	158 Orang
3	Katholik	4 Orang	3 Orang	7 Orang
4	Budha	4 Orang	4 Orang	8 Orang
5	Konghucu	1 Orang	0 Orang	1 Orang

Sumber: Dokumentasi Data Desa Jati Sari (2024)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk masyarakat desa Jati Sari adalah mayoritas beragama Islam dengan jumlah 3602 orang,

sedangkan masyarakat yang paling minoritas adalah masyarakat yang bergama Konghucu dengan jumlah orang yang paling sedikit bertempat tinggal di Desa Jati Sari.

2. Gambaran Umum BUMDES Mekar Sari

a. Organisasi BUMDES Mekar Sari


Berdasarkan arahan pemerintah dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang program pembentukan badan usaha yang bermanfaat bagi desa, Dasar hukum berdirinya BUMDES pada Desa Jati Sari berlandaskan pada peraturan Bupati Langkat No.1 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa tugas dan tanggung jawab badan pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dan unit kegiatan usaha BUMDES dan melaporkan kemajuan dan perkembangan kepada Badan Pengawas/Komisaris dan Pemerintah Desa Jati Sari.


Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini didirikan pada Desember 2015 sebagai upaya dalam memaksimalkan pemasukan bagi desa berdasarkan potensi dan juga peluang usaha yang dimiliki Desa Jati Sari. Selain itu juga sebagai wadah bagi pemerintah desa untuk dapat membantu perekonomian masyarakat.

b. Tujuan BUMDES Mekar Sari

- a. Memantapkan kelembagaan perekonomian Desa Jati Sari;
- b. Menciptakan kesempatan berusaha berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki Desa Jati Sari;
- c. Mendorong peran pemerintah Desa Jati Sari dalam menanggulangi kemiskinan;
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Jati Sari;
- e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Jati Sari;
- f. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Jati Sari.

c. Struktur Organisasi BUMDES Mekar Sari





Gambar 4.1
Struktur Organisasi BUMDES Mekar Sari

Keterangan:

Komisaris : Sutardi (Kepala Desa)

Direktur : Tariadasi, S.Pd

Sekretaris : Juliati

Bendahara : Ella Windy Silvia

Anggota :

- a. Nenni Harmayanti Silalahi
- b. Domu Simanungkalit
- c. Karni
- d. Sri Wahyuni

Badan Pengawas :

Ketua : Misrun

Sekretaris : Susi Laniwati

Anggota : Paidi

d. Kegiatan Pengelolaan BUMDES Mekar Sari

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wujud fokus pemerintah terhadap desa untuk meningkatkan dan mengembangkannya di era

globalisasi. Dalam hal ini, pemerintah sedang mencari solusi yang dapat membantu mengembangkan potensi yang dimiliki setiap desa.

Salah satu bentuk pembangunan desa adalah dengan pembentukan BUMDES. Peningkatan perekonomian masyarakat akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Lembaga ekonomi dalam masyarakat memainkan peran penting untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Lembaga perekonomian ini dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah desa dan masyarakat, sehingga desa dan masyarakatnya dapat berperan aktif dalam pengembangan perekonomian desa dan perekonomian masyarakat itu sendiri.

Pembentukan BUMDES oleh pemerintah Desa Jati Sari sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan bagi desa dan juga sebagai wadah dalam pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih memaksimalkan potensi yang ada dan juga membantu meningkatkan taraf ekonomi yang ada di dalam desa.

Aktivitas yang telah berjalan pada program yang dikelola BUMDES Mekar Sari adalah 2 (dua) unit usaha:

1. Unit Usaha Sembako

Bentuk usaha dari unit usaha ini adalah sebagai pasar yang menjual kebutuhan-kebutuhan pokok, mulai dari menjual kebutuhan dapur seperti beras, gula, telur ayam, dan kebutuhan lainnya yang dimana unit usaha sembako ini akan memasok barang dagangan dari luar dengan mencari harga terbaik dan akan menjualnya kepada masyarakat dengan harga relatif murah, karena selain untuk meningkatkan pendapatan bagi desa tujuan pembentukan unit usaha sembako ini sebagai upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa harus jauh-jauh pergi ke pusat perbelanjaan. Hal ini dikarenakan yang menjadi segmentasi pasar dari desa ini adalah masyarakat yang memang berada di Desa Jati Sari dan sekitarnya.

Usaha ini dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa secara langsung, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk berbelanja dan keuntungan dari usaha sembako dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan desa dan membiayai berbagai program pembangunan.

Selain memasok barang dagangan dari luar, unit usaha sembako ini juga menampung hasil pertanian masyarakat yang ingin menjual hasil panennya di usaha sembako ini seperti cabai dan sayur-sayuran lainnya serta juga beras hasil persawahannya, sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan unit usaha sembako ini.

Unit usaha sembako ini telah berjalan selama 3 (tiga) tahun, dan terlihat bahwa pasar desa ini telah mengalami pertumbuhan, ini dilihat dari jumlah barang yang dijual yang semakin bertambah, dan saat ini juga sudah tidak ada kendala berarti yang dihadapi unit usahanya ini.

2. Unit Usaha Simpan Pinjam

Suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh BUMDES yang fokus menghimpun dana masyarakat desa dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman untuk berbagai keperluan, khususnya pengembangan usaha produktif. Unit usaha simpan pinjam ini didirikan atas inisiatif pemerintah desa untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Unit usaha BUMDES memberikan pembiayaan modal kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat mampu menjalankan usahanya.

Setiap peminjaman modal yang diberikan maksimalnya adalah Rp. 1.000.000, dan cicilan paling lama 12 bulan dengan sistem tambahan dana Rp. 5.000 setiap bulannya dari jumlah pokok pinjaman yang diberikan. Jumlah bunga pinjaman yang diberikan pihak BUMDES sendiri terbilang rendah yakni hanya Rp. 5.000 perbulan, jadi jika dihitung setahun maka masyarakat yang meminjam hanya akan memberikan total bunga sebanyak Rp. 60.000, hal ini diberikan karena unit usaha peminjaman modal ini sebenarnya didirikan sebagai bentuk usaha dari pemerintah desa dan BUMDES untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana bukan untuk mendapat keuntungan yang lebih.

Terdapat syarat yang juga harus dimiliki jika ingin melakukan peminjaman dana pada BUMDES Mekar Sari ini.

- a) Masyarakat Desa Jati Sari
- b) Harus memiliki usaha atau yang akan dijalankan
- c) Tidak memiliki tunggakan dengan pihak lain.

Dari perkembangannya sendiri unit usaha ini telah berjalan selama 8 (delapan) tahun dan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pertumbuhan aset dan laba yang terus meningkat. Keberhasilan unit usaha simpan pinjam BUMDES tidak terlepas dari dukungan penuh dari pemerintah desa, dan masyarakat desa.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES agar dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah penjelasan dari prinsip dalam pengelolaan BUMDES:

- a. *Kooperatif*, Pada BUMDES Mekar Sari semua komponen yang terlibat di dalamnya sudah cukup mampu dalam menjalankan kerja sama yang baik, dimana antara masyarakat dengan BUMDES Mekar Sari telah terjalin kerjasama pada setiap unit usahanya.
- b. *Partisipatif*, semua komponen semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES Mekar Sari telah berkontribusi dalam mendorong kemajuan BUMDES tersebut. Dapat dilihat dari kesukarelaan dan ketersediaan para anggota yang mau menjalankan unit-unit usaha BUMDES Mekar Sari.
- c. *Emansipatif*, semua unsur komponen yang ikut serta di dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpamemandang golongan, suku, dan agama. Pada BUMDES Mekar Sari tidak terdapat adanya perlakuan khusus bagi setiap komponen yang ikut serta tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d. *Transparan*, Kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat umum hendaknya dapat diketahui dengan mudah dan terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat. Transparansi BUMDES Mekar Sari sendiri masih kurang baik ini bisa terjadi pada salah satu penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BUMDES Mekar Sari karena tidak tersosialisasikannya kepada masyarakat mengetahui tentang

BUMDES Desa memberikan informasi dan unit usaha didalamnya, serta tujuan didirikannya BUMDES itu sendiri.

- e. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Dalam hal pembukuan BUMDES Mekar Sari sudah cukup baik dalam melakukannya, walaupun secara teknis belum terlalu rinci dijelaskanakan tetapi sudah ada pedoman yang dapat ditunjuk tentang keuntungan dan kerugian dalam setiap unit usaha. Hal ini juga didukung dari pengurus BUMDES sendiri dimana beberapa SDM nya merupakan lulusan perguruan tinggi sehingga lebih mengetahui tentang pembuatan laporan keuangan pada BUMDES Mekar Sari ini.
- f. *Sustainabel*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES. Dalam hal pengembangan usaha dan pembentukan unit usaha BUMDES Mekar Sari masyarakat sendiri masih kurang begitu berperan aktif, dimana hanya pengurus atau masyarakat yang bekerja langsung pada unit usaha BUMDES saja yang berperan aktif. Hal ini terjadi karena masih kurangnya unit usaha BUMDES yang secara langsung dapat berperan bagi setiap individu masyarakat untuk menampung kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan produktifitas terutama dikalangan pemuda-pemudanya.

Dari apa yang dipaparkan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal pengelolaan BUMDES Mekar Sari sudah cukup baik dalam usahanya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan, akan tetapi masih terdapat beberapa komponen dalam prinsip pengelolaan yang belum dijalankan dengan baik terutama dalam hal transparansi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan BUMDES Mekar Sari yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang kegiatan dan unit usaha BUMDES yang ada di desanya sendiri. Hal ini menyebabkan kurangnya minat dari masyarakat untuk bergabung serta mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha BUMDES Mekar Sari. Selanjutnya dalam hal pengembangan secara berkelanjutan dimana masyarakat umumnya belum terlalu aktif selain dari pengurus dan masyarakat yang bekerja pada unit usaha BUMDES.

Dalam Islam kegiatan bisnis tidak hanya tentang bagaimana mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam hal ini yakni mencapai peningkatan perekonomian, akan tetapi ada hal yang juga harus diperhatikan terkait aktivitas dari bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Imam Al-Ghazali memberikan gagasan bahwa dalam kegiatan ekonomi dan bisnis keadaan batin menjadi sumber dari lahirnya kerja keras yang dikerjakan di dunia bukan hanya untuk tujuan kehidupan sesaat, akan tetapi lebih dari itu yakni kehidupan yang sebenarnya di akhirat kelak. Kegiatan ekonomi dan bisnis setiap muslim mencakup waktu yang lebih luas, yakni dunia dan akhirat. Gagasan dari Imam Al-Ghazali yang menjadi unsur etika ataupun akhlak yang harus dimiliki dalam aktivitas bisnis yaitu:

1. Keseimbangan Dunia dan Akhirat

Salah satu gagasan Imam al-Ghazali yang sangat penting dalam urusan ekonomi dan bisnis adalah bahwa segala kerja keras yang dilakukan di dunia tidak hanya berlaku pada kehidupan ini saja, namun lebih dari itu, yaitu juga berlaku pada kehidupan nyata setelah kematian .

Dalam hal ini, berdasarkan pengamatan peneliti, BUMDES Mekar Sari tidak memberlakukan pembatasan ibadah terhadap pegawainya dalam menjalankan usahanya, dan pegawai unit usaha BUMDES tersebut diberhentikan sementara pekerjaannya tepat untuk tugasnya jika ingin menunaikan kewajibannya, seperti shalat 5 waktu.

2. Kemashlahatan (Kesejahteraan Sosial)

Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa dalam sosial-ekonominya berlandaskan terhadap konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial (Mashlahah).

Dalam hal ini BUMDES Mekar Sari dalam menjalankan usahanya juga telah mengedepankan kemashlahatan bagi masyarakat, hal-hal yang menjadi landasan dari hal tersebut dapat dilihat dari penetapan harga yang tidak memberatkan masyarakat, seperti halnya unit usaha pasar desa yang menjual barang kebutuhan masyarakat sesuai dengan harga pasar, begitu juga saat BUMDES membeli hasil pertanian dari warga dengan harga yang tidak merugikan petani yakni sesuai harga normal dipasaran dan menjualnya kembali dengan harga keuntungan

yang wajar. Selain itu juga unit usaha BUMDES Mekar Sari juga tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjualnya kembali ketika barang tersebut langka dan harganya naik.

3. Nilai-nilai Kebaikan

Imam Al-Ghazali dalam praktek ekonomi dan bisnis memberikan rekomendasi supaya setiap pelaku bisnis dalam Islam selalu menjaga moral dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan.

Dalam hal ini berdasarkan pengamatan peneliti BUMDES juga telah berupaya mengerjakan nilai-nilai kebaikan dalam bisnisnya, seperti salah satu tujuan dalam menjalankan usahanya adalah untuk membantu masyarakat, selain itu juga setiap aktivitas usaha yang dilakukan BUMDES tidak mengganggu aktivitas ibadah masyarakat, tidak rakus dan tamak dalam mengambil keuntungan dengan memberikan harga yang tinggi dari barang yang dijual dan unit yang disewakan, dan juga usaha BUMDES tidak menjual barang-barang yang haram.

4. Jauh dari Perbuatan Riba

Dalam Al-Qur'an sudah jelas disampaikan akan keharaman riba. Allah telah melarang keras perbuatan yang demikian, oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa larangan riba itu adalah bersifat mutlak. Argumen yang disampaikan oleh beliau adalah tidak hanya sebagai perbuatan yang berdosa, akan tetapi memberikan kemungkinan dari terjadinya eksploitasi serta ketidakadilan dalam aktivitas transaksi. Dari hal itu, setiap pelaku bisnis Islam haruslah menjaga aktivitas ekonomi dan bisnisnya dari perbuatan yang mengandung unsur riba. Berikut ini adalah macam-macam riba:

- 1) *Riba Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.
- 2) *Riba Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau memiutang. Contoh: Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan

dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.

- 3) *Riba Yad*, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbangan diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- 4) *Riba Nasi'ah*, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh: Aminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan apalagi terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.

BUMDES Mekar Sari dalam hal ini berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa sistem yang dijalankan dalam pengelolaan unit usahanya masih terdapat unsur riba, salah satu yang paling jelas dapat dilihat adalah dari simpan pinjam yang diberikan kepada masyarakat, dimana terdapat penambahan dari jumlah pinjaman yang diberikan BUMDES kepada masyarakat dalam hal pengembaliannya, dimana dari jumlah cicilan perbulannya terdapat penambahan Rp. 5.000, walau jumlahnya tidak terlalu besar akan tetapi ini sudah termasuk riba dan tidak dibenarkan dalam ketentuan ekonomi Islam. Sebagaimana larangan yang telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dari ayat diatas jelas bahwa Allah sangat melarang perbuatan riba tersebut dan memberikan ancaman kepada pelakunya, dalam Islam hal tersebut tidak dibenarkan dimana setiap jumlah pengembalian pinjaman harus tetap sama dengan pokok pinjaman yang diberikan.

Selain itu ada pula hadits tentang riba yakni Kitab Hadits *Shohih Muslim* No. 2995

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا
 هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin sobbah dan zuhair bin harb dan ustman bin abu syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami khusyaim telah mengabarkan kepada kami abu azzubair dari jabir dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh memakan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama".*

Dari hadits yang ditemukan diatas, Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan harta riba, pencatat transaksi riba serta dua saksinya.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Peran BUMDES Mekar Sari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Jati Sari

Banyak sekali potensi di pedesaan, mulai dari masyarakat hingga banyaknya sumber daya alam yang tersedia. Apabila potensi yang ada ini dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka akan sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Dalam kurun waktu yang telah berjalan saat ini, dapat dirasakan bahwa upaya pembangunan pada tingkat desa masih terbilang banyak kelemahan dan kekurangan.

Permasalahan pembangunan di tingkat desa semakin terhambat oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya kapasitas sumber daya manusia hingga permasalahan terkait keuangan dan sumber pendanaan. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah, antara lain mengalokasikan dana untuk program pembangunan di tingkat desa, dan salah satu program yang dilaksanakan adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan potensi yang ada di desa dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014, sejumlah BUMDes telah didirikan saat ini BUMDes merupakan bentuk kegiatan usaha desa yang tersebar di berbagai daerah termasuk Kabupaten Langkat. Dimana Saat ini banyak desa di Kabupaten Langkat yang telah mendirikan BUMDES sendiri untuk berbagai jenis unit usaha diantaranya BUMDES yang ada di Desa Jati Sari.

Pendirian BUMDES di Desa Jati Sari diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, dimana dengan keberadaan BUMDES Mekar Sari diharapkan dapat berkontribusi dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Setelah berjalan selama 8 (delapan) tahun BUMDES Mekar Sari sudah memberikan cukup banyak manfaat bagi masyarakat dari beberapa unit usaha yang dijalankannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis BUMDES telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pada desa. Berikut adalah beberapa hasil penelitian manfaat dan peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu:

1. Mempermudah Akses Kebutuhan Masyarakat

Akses kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang paling terlihat dari unit usaha yang telah dijalankan BUMDES Mekar Sari, dimana dengan adanya BUMDES Mekar Sari ini masyarakat tidak lagi harus keluar dari desa untuk mencari kebutuhannya bukan hanya menjual kebutuhan akan sembako, masyarakat juga terbantu dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang disediakan BUMDES Mekar Sari.

Dengan adanya BUMDES Mekar Sari ini telah memudahkan masyarakat di desa Jati Sari ini dalam hal mempermudah akses kebutuhan sembako dan kebutuhan lainnya. Kemudahan yang telah diberikan BUMDES Mekar Sari menunjukkan bahwa sudah cukup baik bagi masyarakat desa, dalam pemenuhan kebutuhan kebutuhan pokok dan kemudahan akses bagi masyarakat. BUMDES tidak hanya berperan sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Memberikan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat

Selain dari kemudahan akan pemenuhan kebutuhan, dengan adanya BUMDES Mekar Sari ini juga telah berperan dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya bagi pemuda di desa yang tidak melanjutkan pendidikannya dan tetap memilih tinggal di desa sehingga sedikit dapat mengurangi pengangguran di Desa Jati Sari.

Walaupun jumlah lapangan pekerjaan yang dihasilkan dengan adanya BUMDES Mekar Sari ini belum terlalu banyak, akan tetapi itu sudah cukup membantu bagi masyarakat sehingga sedikitnya akan mengurangi pengangguran yang ada di desa walaupun belum signifikan.

3. Memberikan Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam merupakan salah satu yang ada di BUMDES Mekar Sari ini, dimana simpan pinjam diberikan kepada masyarakat yang memerlukan modal dalam menjalankan atau mendirikan usahanya dengan

tambahan pokok pinjaman Rp. 5.000 setiap bulannya selama maksimal 12 bulan cicilan. Hal ini tentu saja cukup membantu masyarakat yang kekurangan modal usaha.

Dari simpan pinjam yang diberikan BUMDES Mekar Sari ini, tentu saja sudah cukup berperan dalam membantu masyarakat. Dimana masyarakat dapat menjalankan usahanya dengan bantuan modal yang diberikan, walaupun jumlah pinjaman yang diberikan saat ini masih sangat terbatas, akan tetapi hal ini sedikit tidaknya sudah mampu berperan bagi masyarakat. Dimana diketahui jika masyarakat harus meminjam kepada lembaga keuangan seperti bank tentu saja itu bukan hal yang mudah, terlebih lagi syarat dan cicilan yang besar akan menyusahkan masyarakat.

4. Berperan Terhadap PAD Desa Jati Sari

Dalam hal pendirian BUMDES Mekar Sari ini oleh pemerintah desa, tentu saja salah satu tujuannya adalah sebagai sumber pendapatan desa. Dalam hal ini BUMDES Mekar Sari sudah menjadi penyumbang bagi PAD Desa Jati Sari yang sudah cukup besar. Sebagaimana keterangan dari ibu Triadasi selaku direktur BUMDES menyampaikan bahwa saat ini peran BUMDES bagi PAD Desa Jati Sari sudah cukup besar dan juga sudah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pada tahun 2022 BUMDES Mekar Sari menyumbang Rp. 16.823.000 dari PAD Desa Jati Sari, sedangkan pada tahun 2023 BUMDES Mekar Sari mengalami penurunan penyumbangan Rp. 13.675.000 dari PAD Desa Jati Sari.

Dapat diketahui bahwa BUMDES Mekar Sari milik Desa Jati Sari ini merupakan salah satu penyumbang bagi PAD Desa Jati Sari yang paling besar, jumlah pendapatan yang diberikan sudah cukup besar dengan presentasi yang diberikan bagi PAD Desa Jati Sari cukup tinggi dibanding dari sumber keuntungan lainnya.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa BUMDES Mekar Sari ini sudah cukup banyak berperan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan juga bagi PAD Desa Jati Sari sendiri. Akan tetapi dari banyaknya manfaat yang diberikan BUMDES Mekar Sari sendiri, nyatanya masih

ada juga masyarakat yang belum mengetahui tentang BUMDES serta keberadaan BUMDES Mekar Sari di desanya sendiri.

Diketahui bahwa walaupun peran dan manfaat yang diberikan BUMDES Mekar Sari sudah cukup baik, akan tetapi peran yang diberikan belum terlalu maksimal seperti masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang BUMDES sendiri apalagi unit usaha yang dijalankan, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui tersebut tidak dapat memanfaatkan dengan baik BUMDES yang ada di desanya dan ikut serta dalam pengembangannya, seperti halnya unit usaha peminjaman modal dimana hanya yang pernah melakukan peminjaman saja yang mengetahui unit usaha tersebut, sedangkan yang tidak tahu tidak dapat ikut serta untuk meminjam modal pada BUMDES apabila dia memerlukan modal. Selain itu juga lapangan pekerjaan yang diberikan BUMDES Mekar Sari masih terbilang sangat terbatas.

2. Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jati Sari Perspektif Ekonomi Islam

Telah dijelaskan bahwa tujuan utama didirikannya Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai pendorong dari upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa. Kesejahteraan dalam Islam dinilai tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Imam Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), dan kesempurnaan (*tahsiniyat*).

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan peneliti, maka peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mekar Sari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jati Sari dalam Perspektif Ekonomi Islam yang meliputi kebutuhan pokok (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), dan kesempurnaan (*tahsiniyyah*) dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Pokok (*Ad-dharuriyat*)

Kebutuhan pokok (*Ad-dharuriyat*) dalam pemeliharaan lima tujuan syariat yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dapat dijabarkan kebutuhan tersebut berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), serta kebutuhan pokok lain seperti pendidikan dalam pemenuhan pemeliharaan akal, serta kesehatan dalam pemenuhan jiwa.

a. Kebutuhan Sandang

Berdasarkan hasil observasi dilapangan secara keseluruhan masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan sandangnya. Dimana setidaknya dalam setahun mereka telah membeli 4 pakaian atau mereka telah memiliki pakaian untuk menjalankan aktivitasnya setiap hari.

b. Kebutuhan Pangan/Makan

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, diketahui bahwa pola makan masyarakat sudah memenuhi standar yaitu makan sebanyak 3 kali sehari. Selain itu juga akses yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi anggota keluarga juga masih tergolong mudah dipenuhi, selain dari tersediannya di pasar desa juga karena masyarakat rata-rata berprofesi sebagai petani dan juga banyak masyarakat yang menangkap sendiri ikan ke sungai.

c. Tempat Tinggal

Dari temuan peneliti di lapangan bahwa keseluruhan masyarakat sudah menghuni rumah sendiri, selain itu kondisi rumah yang mayoritas sudah memiliki lantai semen dan juga ada yang sudah keramik, hanya 3 rumah lagi yang belum memiliki lantai semen. Berdasarkan data yang didapat tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat sudah dikategorikan mampu dalam hal tempat tinggalnya.

d. Kesehatan

Masyarakat di Desa Jati Sari sudah memperlihatkan akan kesehatan dirinya dan keluarganya, karena hampir semua masyarakat jika ada anggota keluarganya yang sakit dan harus dirawat maka mereka akan membawanya ke bidan atau langsung membawanya ke puskesmas.

e. Pendidikan

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa keseluruhan anak di Desa Jati Sari menuntut pendidikan formal mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dan bahkan sudah banyak anak-anak mereka yang melanjutkan pendidikan hingga bangku perkuliahan.

2. Kebutuhan Sekunder (*Al-hajjiyyah*)

Kebutuhan sekunder juga penting dalam mendukung pemeliharaan 5 tujuan syariah, untuk menghilangkan kesulitan dalam mencapai kesejahteraan. Kebutuhan sekunder seperti kebutuhan akan penerangan yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua rumah masyarakat telah terpenuhi kebutuhan penerangannya, karena rumah mereka telah dialiri listrik yang dapat membantu kehidupan sehari-hari mereka, namun masih ada 2 (dua) rumah yang masih belum teraliri listrik. Selain itu dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan, setidaknya setiap rumah masyarakat memiliki minimal satu kendaraan roda dua sebagai transportasi untuk memudahkan mereka baik dalam bekerja maupun beraktivitas lainnya.

3. Kesempurnaan (*Al-tahsinniyyah*)

Kebutuhan kesempurnaan atau tersier berguna sebagai pelengkap dalam mencapai kesejahteraan seperti keindahan dan kenyamanan hidup. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Menurut sebagian masyarakat Desa Borengan, jika memiliki uang lebih setelah semua kebutuhannya terpenuhi, mereka akan membelanjakan uangnya untuk membeli perabotan. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil pengamatan peneliti bahwa sebagian besar masyarakat Desa Borengan sudah memiliki akses TV dan AC di rumah, selain itu jika memiliki uang lebih, mereka akan memberikannya kepada anak-anaknya yang sudah kuliah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Jati Sari telah mampu memenuhi semua kunci pemeliharaan untuk mencapai kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketiga kunci pemeliharaan untuk mencapai kesejahteraan dalam Islam, masyarakat Desa Jati Sari berada pada kategori sejahtera.

Keadaan ini juga sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes yaitu mengelola potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir golongan saja, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surat An-Nahl [16]: 71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي
 رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
 يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya : *“dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”*

Ayat di atas merupakan salah satu dasar Ukhuwah dan Kesetaraan dalam Islam. Ayat tersebut menyatakan bahwa kepemilikan manusia bukanlah kepemilikan yang absolut, melainkan kepemilikan yang relatif. Selain itu, manfaat dan kemudahan yang diberikan BUMDes dengan memberikan bantuan kepada masyarakat juga dianjurkan dalam Islam, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah [5]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

Artinya : *“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”*

Dengan adanya BUMDes Mekar Sari di Desa Jati Sari, banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh warga.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Jati Sari telah mampu memenuhi semua kunci pemeliharaan untuk mencapai kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketiga kunci pemeliharaan untuk mencapai kesejahteraan dalam Islam, masyarakat Desa Jati Sari termasuk dalam kategori sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan kesimpulan penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jati Sari yaitu:
 - a. Mempermudah akses kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang paling terlihat dari unit usaha yang telah dijalankan BUMDES Mekar sari, dengan adanya BUMDES Mekar Sari ini masyarakat tidak lagi harus keluar dari desa untuk mencari kebutuhannya bukan hanya

menjual kebutuhan akan sembako, masyarakat juga terbantu dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang disediakan BUMDES Mekar Sari.

- b. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat adanya BUMDES Mekar Sari ini juga telah berperan dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya bagi pemuda di desa yang tidak melanjutkan pendidikannya dan tetap memilih tinggal di desa sehingga sedikit dapat mengurangi pengangguran di Desa Jati Sari.
- c. Memberikan simpan pinjam Dari simpan pinjam yang diberikan BUMDES Mekar Sari ini, sudah cukup berperan dalam membantu masyarakat. Dimana masyarakat dapat menjalankan usahanya dengan bantuan modal yang diberikan, walaupun jumlah pinjaman yang diberikan saat ini masih sangat terbatas, akan tetapi hal ini sedikit tidaknya sudah mampu berperan bagi masyarakat.
- d. Berperan terhadap PAD Desa Jati Sari Dalam hal ini BUMDES Mekar Sari sudah menjadi penyumbang bagi PAD Desa Jati Sari yang sudah cukup besar. Peran BUMDES bagi PAD Desa Jati Sari sudah cukup besar dan juga sudah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

2. Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jati Sari Perspektif Ekonomi Islam

Peran BUMDES telah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun jika dilihat dari 5 indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan, pengeluaran dan perumahan masyarakat, kita melihat peran BUMDES Mekar Sari belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kendala yang masih ada, salah satunya terkait belum maksimalnya kinerja atau manajemen BUMDES dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDES, menyebabkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Desa Jati Sari. Dari sudut pandang Islam, masyarakat Desa Jati Sari telah memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sejahtera yakni telah terpenuhinya kebutuhan pokok (Ad-dharuriyah), kebutuhan sekunder (Al-hajiyah), dan kesempurnaan (Al-tahsinnyah).

B. Saran

1. Diharapkan kepada pengurus BUMDES mampu mengedepankan prinsip syariah dalam kegiatan usaha dan pengelolaannya. Untuk memastikan pinjaman modal tidak mengandung unsur riba, BUMDES dapat menerapkan sistem bagi hasil (*Mudharabah*). Dimana BUMDES berperan sebagai pemilik modal (*Shahibul Mal*), masyarakat berperan sebagai pengelola modal (*Mudharib*), dengan ketentuan yang ditetapkan diawal.
2. Untuk pengurus BUMDES Mekar Sari di Desa Jati Sari diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan manajemen BUMDES Mekar Sari lebih memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya manusia pengurusnya, sehingga akan memperkuat peran BUMDES. Pihak BUMDES juga perlu mengadakan sosialisasi formal maupun informal kepada masyarakat.
3. Kepada peneliti lain, penelitian ini masih sangatjauh dari kesempurnaan, namun peneliti meyakini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya, kepala desa dan masyarakat lain yang membacanya. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada peneliti lain hendaknya menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Munir Hamid, T. S. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* , 66-67.
- Antlov, H. (2003). Negara Dalam Desa (Patronase Kepemimpinan Lokal). In H. Antlov, *Negara Dalam Desa (Patronase Kepemimpinan Lokal)* (p. h.4). Yogyakarta: Lampera Pustaka Utama.
- Dewi, A. S. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Rural and Development* , hlm.2.
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Hanif, M. H. (2020). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam . *SALAM : Islamic Economics Journal* , hlm 3.
- Kamaroesid, H. (2016). *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. In H. Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (p. h.12). Jakarta: Erlangga.
- Oktarina, Y. (2023). *Analisis Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2023*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.
- Abdul Aziz Dahlan, d. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Pt Ichtiar Baru van hove.
- Ahmad Dahlan, d. *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju ASEAN Economic Community 2015. *Vol. 5, No. 1* , 32-40.
- Anto, M. B. (2003). *Pengantar Ekonomi Makro Islam*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *Vol. 4, No. 2* , 233-249.
- Bakri, A. J. (1996). *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). *Jurnal Politik Muda, Vol.4, No.1* , 121.
- Chapra, U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Kencana.

- Fauziah, M. L. (2022). Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.2 , 163-174.
- Hikmah, S. (2020). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Studi Kasus: Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa*. Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Jaharuddin, B. S. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam, h.2*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Kamaroesid, H. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, hlm.1*. Jakarta: Mitrawacana Media.
- Khodijah., S. (n.d.). *Maqashid Syari'ah Dan Masalahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah*.
- Kurniawan, A. E. (2016). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*.
- Merisa Oktapianti, M. I. (2022). Masyarakat Dan Sistem Ekonomi Islam. *Vol.1, No. 1* , 38-48.
- Naqvi, S. N. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, M. E. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 1st ed.* Jakarta: Kencana.No.6, U.-U. Tahun 2014 *Tentang Desa, 6AD*.
- Oktarina, Y. (2023). *Analisis Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Pakpahan, E. S. (2019). Pengharaman Riba Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi 4, No.02* , 865-76.
- Poerwadarminta, W. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika, Vol. 9, No. 1* , 87.

- Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Islamic Economics Journal*, Vol.1, No.1 , 45-59.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perpektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl* 7, No.1 , 139.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnak Ekonomi Syariah* , 388-403, Vol. 3, No. 2.
- Sukasanto, D. M. (2019). *Buku panduan Pelebagaan Dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Untuk Perbaikan Layanan Dasar Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: 57-58.
- Susilowati, D. (2020). *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo pada BUMDES Sinar Harapan)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wahab, A. (2021). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal MAsharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.5, No.1 .
- Wahyudi, Y. (2006). *Ushul Fiqih Versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.

LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Penelitian








UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSI Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 66224567 - 6631003

http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail Lc. MA

Nama Mahasiswa : Nashwa Balqis Maharani
Npm : 2001270009
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Desa Jati Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14.5.2024	Koreksi Bab I		
6.6.2024	Koreksi Bab II		
20.6.2024	Koreksi Bab II		

Medan, Mei 2024



Assoc. Prof. Dr. Abdul Qadim Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Proposal

Dr. Abdul Hadi Ismail Lc. MA



UMSU
Majelis Pendidikan Tinggi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 29/SK/04/S-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Kamis 08 Agustus 2024 M dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nashwa Balqis Maharani
Npm : 2001270009
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Jati Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan 08 Agustus 2024

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI)

Sekretaris Program Studi

(Dr. Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI)

Pembimbing

(Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Prof. Dr. Zailani, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITI
KEMERDEKAAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IA/KEPT/02/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 86224567 Fax. (061) 8625474 - 8631003
<https://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsomedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 354/II.3/UMSU-01/F/2024
Lamp : -
Hal : Izin Riset

14 Dzulhijjah 1445 H
20 Juni 2024 M

Kepada Yth :
Kepala Desa Jati Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
di-

Tempat.


Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Nashwa Balqis Maharani
NPM : 2001270009
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Jati Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan

A. Prof. Dr. Muhammad Qorb. MA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
NIDN : 0103067503

CC. File



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN PADANG TUALANG
DESA JATI SARI

Gang Rukun Dusun III Agung Sari, Kode Pos 20092

Nomor : 141- 188 /JS/VII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Prihal : Memberi Izin Penelitian
Di Desa Jati Sari,

Jati Sari, 04 Juli 2024

Kepada Yth:

Kepala Universitas Muhammadiyah Sumut
Fakultas Agama Islam Tahun 2023/2024.

Di-

Tempat

Sehubungan Dengan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Agama Islam Tahun 2023/2024, Nomor 254/II.3/UMSU-01/F/2024, Tanggal 20 Juni 2024 Prihal Penelitian Studi Kasus.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Kami pemerintahan Desa Jati Sari menerima dan memberikan Izin kepada Mahasiswa Studi S-I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara T.A 2023/2024, atas nama sebagai berikut:

Nama : NASHWA BALQIS MAHARANI
NIM : 2001270009

untuk melakukan Penelitian Analisis Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam di Desa Jati Sari Tahun 2024.

Demikian surat ini disampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya Kami ucapakan terima kasih.

KEPALA DESA JATI SARI

KECAMATAN PADANG TUALANG


SUTARDI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nashwa Balqis Maharani
NPM : 2001270009
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 12 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua
a. Ayah : Suwedi
b. Ibu : Juli Ekawati

B. Jenjang pendidikan

SD Muhammadiyah 28 : Tamat 2014
SMP Muhammadiyah 57 : Tamat 2017
SMK Tritech Informatika Medan : Tamat 2020
S1 UMSU : Tamat 2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat yang sebenar-benarnya dan rasa tanggung jawab

Medan, Oktober 2024

Penulis



Nashwa Balqis Maharani

2001270009